



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
NUSA TENGGARA TIMUR
DAN
UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAHI
TENTANG
KERJA SAMA PENGAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : W22.HH.04.04-3365

NOMOR : 635/UN27/KS/IX/2025

Pada hari ini senin tanggal 15 bulan september tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kupang, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama : **SILVESTER SILI LABA**
Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
Alamat : JLN. W.J. LALAMENTIK NOMOR 98 KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2 Nama : **ELIA MARULI**
Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAHI
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Batunirwala. Telp/Fax.0386.2222882
KALABAHI-ALOR- NTT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAHI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing - masing **PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbaharui berdasarkan atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan peserta, sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan penyadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak sebagai surat jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK** masing - masing 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU



SILVESTER SILI LABA

PIHAK KEDUA



ELIA MARULI